

**NASKAH UTAMA
DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
(DPI)**



**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008**

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB-I	2
PENDAHULUAN	2
A. INTRODUKSI.....	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. RUANG LINGKUP	2
D. SISTEMATIKA.....	2
E. MASA LAKU	3
F. PERUBAHAN.....	3
G. PENGKAJIAN ULANG	4
BAB-II	5
INFORMASI JARINGAN TELKOM.....	5
A. INTRODUKSI.....	5
B. KONFIGURASI JARTAP.....	5
C. KONFIGURASI JARINGAN SISTEM PENSINYALAN CCS#7.....	6
D. SISTEM INTELLIGENT NETWORK (IN)	7
E. SIRKIT LANGGANAN (LEASED CIRCUIT).....	7
F. LOKASI SENTRAL GERBANG	8
G. TITIK INTERKONEKSI (POINT OF INTERCONNECTION = Pol)	9
H. FASILITAS PENTING INTERKONEKSI (FPI)	9
I. JENIS INTERKONEKSI	11
BAB-III.....	13
PERSYARATAN INTERKONEKSI	13
A. INTRODUKSI	13
B. PERSYARATAN JARTEL PENCARI AKSES.....	13
C. PERSYARATAN ADMINISTRASI	14
D. PERSYARATAN FINANSIAL	14
E. SISTEM ANTRIAN	16
F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI	16
1. Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi.....	17
2. Tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi.....	20
G. PERJANJIAN INTERKONEKSI	21
H. UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI	21
I. PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI	21
J. PERUBAHAN DATA/PARAMETER INTERKONEKSI	22
K. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INTERKONEKSI.....	23
L. CALL SCENARIO	23
M. TITIK PEMBEBANAN (POINT OF CHARGING = PoC) DAN PRINSIP PEMBEBANAN.....	24
N. KETENTUAN PENOMORAN	25
O. TABEL RUTING	25
P. SISTEM BILLING INTERKONEKSI	25
Q. PROSES SETTLEMENT LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK.....	26
R. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN	27
S. PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI PERJANJIAN INTERKONEKSI	28
T. KONTAK PERSON	28

BAB-IV	30
KETENTUAN PERALIHAN	30
A. PERJANJIAN INTERKONEKSI EKSISTING	30
B. PERBEDAAN SIGNIFIKAN.....	30
C. BERLAKUNYA PERUBAHAN	30

DOKUMEN PENDUKUNG DPI TELKOM

1. PERJANJIAN INTERKONEKSI DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA.
2. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI TELKOM.
3. DAFTAR PERUBAHAN.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konfigurasi JARTAP TELKOM	6
Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 TELKOM.....	7
Gambar 3. Relasi Sentral Gerbang dan Pol.....	9
Gambar 4. Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)	10
Gambar 5. Diagram Prosedur Layanan Perjanjian Interkoneksi	19
Gambar 6. Penyediaan <i>Link</i> Interkoneksi.....	22
Gambar 7. Perkiraan Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi	22
Gambar 8. Contoh <i>Call Scenario</i>	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Lokasi Sentral Gerbang TELKOM	8
Tabel 2. Relasi Sentral Gerbang dan Pol.....	9
Tabel 3. Biaya-Biaya Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi	14
Tabel 4. Contoh Tabel Ruting.....	25

EXECUTIVE SUMMARY

DPI TELKOM menyajikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang akan mengadakan Interkoneksi dengan TELKOM (Penyelenggara Jaringan dimaksud selanjutnya disebut "**Pencari Akses**"). Informasi dimaksud meliputi informasi Jaringan Tetap TELKOM ("JARTAP TELKOM"), berbagai jenis Layanan Interkoneksi yang ditawarkan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses.

Informasi JARTAP TELKOM berisi informasi mengenai elemen-elemen pokok JARTAP yang diperlukan untuk membentuk sistem Interkoneksi, seperti Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi, dan *Link* Interkoneksi, termasuk lokasi geografis Sentral Gerbang dan Titik Interkoneksi, serta informasi teknis lainnya yang relevan.

TELKOM menawarkan layanan-layanan Interkoneksi secara selektif, antara lain Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur, Layanan Tambahan, Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (*Advanced Services*), dan Layanan Lain-Lain. Layanan Interkoneksi yang ditawarkan mengutamakan Layanan Interkoneksi yang menjamin konektivitas ujung ke ujung (*end-to-end connectivity*). Dengan perkataan lain, TELKOM memprioritaskan Interkoneksi yang memberikan efek eksternalitas (*externality effect*), karena kebutuhan yang paling mendasar dalam berinterkoneksi adalah kemampuan untuk menyambungkan setiap pesawat terminal Pelanggan dengan pesawat terminal Pelanggan lainnya, kapanpun dan di manapun berada, baik secara nasional maupun internasional. Berbagai layanan akses jasa-jasa telekomunikasi non-teleponi dasar yang melekat di JARTAP TELKOM juga ditawarkan untuk dapat diakses oleh pelanggan Pencari Akses melalui sistem interkoneksi, seperti jasa-jasa nilai tambah (misalnya *Premium Call*, *Vote Call*, *Free Call*, *Calling Card*, dan *Call Centre*). Jasa-jasa tersebut ada yang diselenggarakan sendiri oleh TELKOM, ada pula yang diselenggarakan oleh pihak lain secara kerja sama dengan TELKOM.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses mencakup berbagai aspek administratif dan prosedural, aspek teknis, aspek legal, serta aspek bisnis/finansial. Persyaratan aspek administratif dan prosedural memuat syarat-syarat formal dan tahapan yang harus ditempuh, serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan. Persyaratan aspek teknis menekankan persyaratan *interoperability* dari elemen-elemen sistem Interkoneksi yang harus dipenuhi agar JARTEL Pencari Akses dapat diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM. Dalam persyaratan teknis juga dipersyaratkan parameter-parameter teknis detail sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan dan keserasian bisnis di antara pihak-pihak yang berinterkoneksi dengan tetap mempertimbangkan manfaat yang besar bagi pelanggan masing-masing pihak. Persyaratan aspek legal dimaksudkan agar transaksi Interkoneksi memperoleh jaminan hukum yang memadai. Untuk itu, kesepakatan-kesepakatan detail Interkoneksi harus dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dengan mengambil referensi *template* Perjanjian yang disediakan. Persyaratan aspek bisnis/finansial menyajikan berbagai tarif tiap layanan yang disediakan oleh TELKOM, tata cara dan proses perhitungan Biaya Interkoneksi, proses penyelesaian hak dan kewajiban finansial bagi Pencari Akses dan TELKOM, ketentuan perpajakan, sanksi keterlambatan pembayaran, dan lain sebagainya.

Terhadap Interkoneksi yang telah berlangsung pada saat DPI TELKOM ini disahkan oleh BRTI, disediakan pula informasi ringkas mengenai kesempatan untuk mengadakan penyesuaian dan atau perubahan yang diperlukan.

BAB-I

PENDAHULUAN

A. INTRODUKSI

Dokumen Penawaran Interkoneksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, (selanjutnya disebut “**DPI TELKOM**”), disusun dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi dan sebagai sumber informasi bagi setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (selanjutnya disebut “**Penyelenggara JARTEL**”), yang akan ber-interkoneksi dengan Jaringan Telekomunikasi Tetap (selanjutnya disebut “**JARTAP**”) yang dikelola oleh TELKOM (Penyelenggara JARTEL dimaksud selanjutnya disebut “Pencari Akses”). Melalui dokumen ini diharapkan para Pencari Akses memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan Interkoneksi TELKOM, sehingga seluruh persyaratan Interkoneksi dipersiapkan dengan baik sebelum mengajukan aplikasi Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan kompleksitas permasalahan Interkoneksi yang berubah secara dinamis, TELKOM senantiasa berusaha melakukan perubahan dan pengembangan JARTEL-nya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan layanan. Untuk menjamin *interoperability* antar jaringan yang berinterkoneksi tersebut, Pencari Akses wajib secara proaktif menyesuaikan JARTEL-nya dengan perangkat TELKOM.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya DPI TELKOM adalah untuk menyediakan referensi baik teknis, bisnis maupun syarat-syarat dan kondisi yang diperlukan Pencari Akses dalam menyusun Perjanjian dan pelaksanaan Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM.

Tujuan disusunnya DPI TELKOM adalah agar Layanan Interkoneksi JARTAP TELKOM dapat diberikan kepada Pencari Akses dengan mengedepankan kesepakatan bisnis yang memegang penuh prinsip transparansi dan non-diskriminasi.

C. RUANG LINGKUP

Secara garis besar, DPI TELKOM ini berisi berbagai jenis Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh TELKOM, informasi jaringan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Pencari Akses yang akan mengadakan Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM.

TELKOM memprioritaskan jenis Layanan Interkoneksi yang memberikan efek eksternalitas (*externality effect*), yakni Layanan Interkoneksi kepada Penyelenggara JARTEL yang memiliki basis kastamer sebagai sumber trafik telekomunikasi. Jenis Layanan Interkoneksi yang dicantumkan dalam DPI ini pada dasarnya adalah jenis-jenis Layanan Interkoneksi standar di JARTAP TELKOM untuk mengantarkan panggilan telekomunikasi yang berlangsung antar Penyelenggara JARTEL.

Informasi jaringan TELKOM menyajikan informasi pokok yang dibutuhkan dalam Interkoneksi, termasuk namun tidak terbatas pada informasi-informasi tentang Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi, *Link* Interkoneksi, dan Sistem Pensinyalan. Apabila informasi yang disajikan disini dirasakan belum lengkap, maka Pencari Akses dapat meminta tambahan informasi bersamaan dengan pengajuan aplikasi Interkoneksi atau pada saat berlangsungnya proses negosiasi Perjanjian Interkoneksi.

Persyaratan-persyaratan Interkoneksi yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses secara garis besar mencakup persyaratan administrasi, persyaratan prosedural, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial, serta persyaratan legal.

D. SISTEMATIKA

Naskah Utama DPI TELKOM ini terbagi dalam beberapa Bab, yaitu :

Bab-I – Pendahuluan, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika, Masa Laku, Perubahan dan Pengkajian Ulang.

Bab-II - Informasi Jaringan TELKOM, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Konfigurasi JARTAP, Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7, Sistem *Intelligent Network* (IN), Sirkuit Langganan (*Leased Circuit*), Daftar Sentral Gerbang, Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection* = Pol), Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI), dan Berbagai Opsi Interkoneksi.

Bab-III - Persyaratan Interkoneksi, terdiri dari Sub-Sub Bab : Introduksi, Persyaratan JARTEL Pencari Akses, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Finansial, Sistem Antrian, Prosedur Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi, Perjanjian Interkoneksi, Uji Coba Sistem Interkoneksi, Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi, Perubahan Data/Parameter Interkoneksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi, *Call Scenario*, Titik Pembebanan (*Point of Charging* = PoC) dan Prinsip Pembebanan, Ketentuan Penomoran, Tabel Ruting, Sistem *Billing* Interkoneksi, Proses *Settlement* Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik, Penagihan dan Pembayaran, Peninjauan Kembali dan Evaluasi Perjanjian Interkoneksi, dan Kontak Person.

Bab-IV – Ketentuan Peralihan. Bab ini berisi ketentuan tentang perlakuan terhadap Perjanjian Interkoneksi eksisting, yakni Perjanjian Interkoneksi yang masih berlaku pada saat DPI ini disahkan oleh BRTI.

DPI TELKOM ini didukung oleh 3 (tiga) Dokumen Pendukung yaitu : Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya, Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM, dan Daftar Perubahan.

Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya terdiri atas Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukung. Perjanjian Interkoneksi memuat standar naskah Perjanjian Interkoneksi yang berisi pasal-pasal dan ayat-ayat yang menguraikan aspek-aspek hukum perikatan secara detail mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan, larangan, dan atau sanksi-sanksi dalam mengadakan interkoneksi. Sedangkan Dokumen Pendukung merupakan bagian yang mengikat seperti halnya naskah Perjanjian Interkoneksi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Interkoneksi.

Dokumen Pendukung Perjanjian Interkoneksi terdiri dari :

1. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi.
2. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran.
3. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga.
4. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis.
5. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi.

Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM berisi layanan Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM kepada para Pencari Akses dan disusun sebagai berikut :

1. Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur.
2. Modul 2 : Layanan Tambahan.
3. Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (*Advanced Services*).
4. Modul 4 : Layanan Seleksi Penyelenggara.
5. Modul 5 : Layanan Akses Jasa TELKOM.
6. Modul 6 : Layanan Lain.

Daftar Perubahan berisi perubahan-perubahan yang terjadi pada naskah utama DPI maupun Dokumen Pendukung-nya. Sebelum ada perubahan, maka Dokumen ini dibiarkan kosong.

E. MASA LAKU

DPI TELKOM ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh BRTI sampai dengan adanya perubahan DPI.

F. PERUBAHAN

DPI TELKOM ini dapat diubah dari waktu ke waktu dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Menteri dan atau keputusan DIRJEN. Perubahan DPI TELKOM ini akan disesuaikan dengan perkembangan regulasi, bisnis, teknis, ataupun operasional. TELKOM akan menyampaikan perubahan tersebut kepada BRTI untuk mendapatkan persetujuan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. PENGKAJIAN ULANG

TELKOM berhak melakukan pengkajian ulang terhadap DPI TELKOM secara periodik setiap tahun atau sewaktu-waktu (sepanjang diperlukan) dalam rangka merespon perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan atau ketetapan pemerintah yang berlaku, atau perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi yang mendorong perubahan pengaturan Interkoneksi.

BAB-II

INFORMASI JARINGAN TELKOM

A. INTRODUKSI

Sesuai dengan izin atau lisensi yang dimilikinya, TELKOM adalah Penyelenggara JARTAP sekaligus sebagai Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar dengan cakupan layanan Pelanggan secara nasional dan penyaluran jasa telekomunikasi baik domestik maupun internasional. Sebagai Penyelenggara JARTAP, TELKOM berhak menyelenggarakan jasa sewa sirkuit langganan (*leased circuit*), baik kepada sesama penyelenggara telekomunikasi maupun kepada pelanggan yang bukan penyelenggara telekomunikasi. Untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal (JARTAP Lokal), TELKOM menyelenggarakan JARTAP Lokal berbasis kabel (*wireline*) dan non-kabel (*wireless*).

Sebagai Penyelenggara JARTAP, TELKOM memiliki dan mengoperasikan berbagai infrastruktur jaringan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan berbagai jasa telekomunikasi sesuai dengan lisensi yang dimilikinya. Adapun jaringan dan infrastruktur atau perangkat yang dimiliki dan dioperasikan TELKOM saat ini adalah sebagai berikut :

1. JARTAP Lokal berbasis kabel (*Fixed Wireline*, = *FWL*), dan non-kabel (*Fixed Wireless Access*, = *FWA*);
2. JARTAP Jarak Jauh;
3. JARTAP Internasional;
4. Jaringan Sistem Pensinyalan (*Signalling System*);
5. Sistem *Intelligent Network* (IN);
6. Sirkuit Langganan (*Leased Circuit*);


Jaringan telekomunikasi, infrastruktur dan atau perangkat tersebut diatas selain digunakan sendiri oleh TELKOM untuk keperluan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bagi para pelanggan TELKOM, juga disediakan untuk keperluan Interkoneksi bagi JARTEL Pencari Akses.

Dalam DPI TELKOM, untuk Penyelenggara JARTAP Lokal yang juga merangkap menjadi Penyelenggara JARTAP Jarak Jauh secara utuh dan tidak dipisahkan disebut juga sebagai **Penyelenggara JARTAP Domestik**. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan Interkoneksi dan efisiensi JARTEL.

B. KONFIGURASI JARTAP

JARTAP TELKOM secara teknis mampu melayani semua jenis panggilan yang disalurkan melalui suatu konfigurasi jaringan yang diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan efisiensi, optimalisasi dan performansi jaringan. Interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL Pencari Akses dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis Sentral Gerbang, yaitu Sentral Gerbang Pembicaraan dan Sentral Gerbang Pensinyalan.

Sistem Pensinyalan dan Sentral Gerbang Pensinyalan akan dibahas pada sub bab tersendiri sedangkan konfigurasi JARTAP TELKOM dan peruntukan Sentral Gerbang Pembicaraan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut ini.



Gambar 1. Konfigurasi JARTAP TELKOM

Keterangan :

SGI	: Sentral Gerbang Internasional
Tx	: <i>Trunk Exchange</i>
Tx/SGJJ	: <i>Trunk Exchange</i> yang berfungsi sebagai <i>Gateway/Sentral Gerbang Jarak Jauh</i>
TD/SGL	: Sentral Tandem yang berfungsi sebagai <i>Gateway/Sentral Gerbang Lokal</i>
Lx	: <i>Local Exchange</i>
Lx/SGL	: <i>Local Exchange</i> yang berfungsi sebagai <i>Gateway/Sentral Gerbang Lokal</i>
Switching FWA	: <i>Switching Fixed Wireless Access (CDMA)</i>
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
FWL	: <i>Fixed Wire Line</i>
FWA	: <i>Fixed Wireless Access</i>


Sesuai dengan peruntukannya, Sentral Gerbang Pembicaraan yang dioperasikan TELKOM dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. **Sentral Gerbang Internasional (SGI)** : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARTAP Domestik, jaringan bergerak seluler (JARBER Seluler) dan jaringan bergerak satelit (JARBER Satelit) dalam penyelenggaraan akses jasa teleponi dasar internasional TELKOM (SLI-007).
2. **Sentral Gerbang Jarak Jauh (SGJJ)** : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Internasional, JARTAP Lokal, dan JARTAP Domestik.
3. **Sentral Gerbang Lokal (SGL)** : digunakan untuk Interkoneksi dengan JARTAP Lokal sepanjang memberikan cost efficiency sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi interkoneksi berbasis biaya.

C. KONFIGURASI JARINGAN SISTEM PENSINYALAN CCS#7

Fungsi utama Jaringan Sistem Pensinyalan (*Signalling System*) adalah untuk pertukaran informasi antara perangkat pelanggan dengan sentral penyambungan (*switching*), atau antara sentral penyambungan yang satu dengan sentral penyambungan yang lain dalam proses pembangunan,

pengawasan, dan pembubaran suatu hubungan/panggilan telekomunikasi. JARTAP TELKOM dilengkapi dengan Sistem Pensinyalan CCS#7 (*Common Channel Signalling Number. 7*).



Gambar 2. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7 TELKOM

Keterangan :

SGSN = Sentral Gerbang Pensinyalan Nasional

SGSR = Sentral Gerbang Pensinyalan Regional

Sesuai dengan peruntukannya maka Sentral Gerbang Pensinyalan dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. **Sentral Gerbang Pensinyalan Nasional (SGSN)** : digunakan untuk melayani Interkoneksi pensinyalan dengan JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Domestik dan JARTAP Internasional.
2. **Sentral Gerbang Pensinyalan Regional (SGSR)** : digunakan untuk melayani Interkoneksi pensinyalan dengan JARTAP Lokal.

Implementasi Interkoneksi pensinyalan dilaksanakan melalui Sentral Gerbang Pensinyalan Pencari Akses dengan Sentral Gerbang Pensinyalan TELKOM dengan konfigurasi *mated pair* yang telah ditentukan.

D. SISTEM INTELLIGENT NETWORK (IN)

JARTAP TELKOM dilengkapi dengan Sistem IN agar memiliki kemampuan untuk mendukung atau menyediakan JASNITA berbasis IN meliputi : *Premium Call, Free Call, Uni Call, Vote Call, Split Charging*. Implementasi akses layanan JASNITA TELKOM dari JARTEL Pencari Akses yang diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.

E. SIRKIT LANGGANAN (*LEASED CIRCUIT*)

TELKOM menyediakan sirkuit langganan untuk digunakan oleh Pencari Akses baik untuk keperluan *Link* Interkoneksi (antar 2 Sentral Gerbang) maupun untuk keperluan internal JARTEL Pencari Akses misalnya untuk sarana penghubung antar 2 (dua) *Mobile Switching Center* (MSC), antara MSC dan BTS atau keperluan lainnya. Sirkuit langganan TELKOM tersedia dalam kategori lokal, jarak jauh (antar daerah), dan internasional (antar negara).

Sirkuit langganan tersebut merupakan transmisi digital yang menggunakan sistem satelit maupun sistem *terrestrial*. Sirkuit langganan *terrestrial* tersedia dalam berbagai bentuk fisik yang

menggunakan teknologi gelombang radio (*microwave*) dan kabel serat optik. Sirkuit langganan satelit tersedia dalam bentuk IDR (*Intermediate Data Rate*).

Untuk keperluan Interkoneksi, satuan transmisi yang paling rendah adalah 1 (satu) E-1 atau identik dengan 2 Mbit/s. Di kota-kota tertentu TELKOM memiliki transmisi *terrestrial* yang menggunakan teknologi SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) dan PDH (*Plesionchronous Digital Hierarchy*) ataupun teknologi lainnya.

Untuk kecepatan pelayanan Interkoneksi, TELKOM merekomendasikan Pencari Akses menggunakan sirkuit langganan TELKOM untuk *Link* Interkoneksi/Interkoneksi-*Link* yang wajib disediakan oleh Pencari Akses. Penggunaan sirkuit langganan TELKOM tersebut tentu saja harus mempertimbangkan ketersediaan kapasitas eksisting serta kemampuan TELKOM dalam membangun dan menyediakan kapasitas dimaksud.

F. LOKASI SENTRAL GERBANG

Tabel 1. Daftar Lokasi Sentral Gerbang TELKOM

No	Lokasi	Wilayah Penomoran	Fungsi	
			SG PEMBICARAAN	SG PENSINYALAN
1	Jakarta	021	SGI, SGJJ	SGSN, SGSR
2	Bandung	022	SGJJ	SGSR
3	Cirebon	0231	SGJJ	
4	Semarang	024	SGJJ	
5	Solo	0271	SGJJ	
6	Surabaya	031	SGI, SGJJ	SGSN, SGSR
7	Jember	0331	SGJJ	
8	Malang	0341	SGJJ	
9	Madiun	0351	SGJJ	
10	Denpasar	0361	SGJJ	
11	Makasar	0411	SGJJ	SGSN
12	Manado	0431	SGJJ	
13	Banjarmasin	0511	SGJJ	SGSN, SGSR
14	Balikpapan	0542	SGJJ	SGSR
15	Pontianak	0561	SGJJ	
16	Medan	061	SGJJ	SGSN, SGSR
17	Banda Aceh	0651	SGJJ	
18	Palembang	0711	SGJJ	SGSN
19	Bandarlampung	0721	SGJJ	
20	Padang	0751	SGJJ	
21	Jambi	0741	SGJJ	
22	Pekanbaru	0761	SGJJ	
23	Batam	0778	SGI, SGJJ,	SGSR
24	Timika	0901	SGJJ	
25	Ambon	0911	SGJJ	
26	Jayapura	0967	SGJJ	

JAKARTA dan SURABAYA berfungsi juga sebagai Sentral Gerbang Pensinyalan Internasional. POI untuk JARTAP Lokal yang selama ini sudah ada di lokasi Bogor dan Serang, tetap dipergunakan untuk melayani interkoneksi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, demikian juga dengan pemenuhan POI untuk JARTAP Lokal di lokasi lain.


Catatan : Alamat lengkap Sentral Gerbang TELKOM akan diberikan secara kasus per kasus atas dasar permintaan Pencari Akses.

G. TITIK INTERKONEKSI (*Point of Interconnection = Pol*)

Pol merupakan titik pertemuan antara 2 (dua) JARTEL yang saling diinterkoneksi. Secara teknis, Pol ditetapkan berada di DDF (*Digital Distribution Frame*) Sentral Gerbang TELKOM yang digunakan untuk menyalurkan seluruh trafik interkoneksi yang terjadi. Dalam hal TELKOM tidak mampu menyediakan FPI di lokasi DDF Sentral Gerbang TELKOM maka dimungkinkan Pol berada di lokasi lain yang disepakati.

Melalui Pol tersebut seluruh trafik yang diperjanjikan disalurkan, termasuk kemungkinan pelanggan di JARTEL Pencari Akses mengakses layanan Jasa Nilai Tambah teleponi (JASNITA) yang diselenggarakan di JARTAP TELKOM.

Peruntukan Sentral Gerbang TELKOM dan relasinya dengan Pol dalam pelaksanaan Interkoneksi dengan JARTEL Pencari Akses dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Relasi Sentral Gerbang dan Pol

Tabel 2. Relasi Sentral Gerbang dan Pol


No	Pol	Relasi dengan JARTEL Pencari Akses
1	Pol-I	JARTAP Domestik, JARBER Seluler, dan JARBER Satelit, JARTAPLOK (sesuai kesepakatan bisnis)
2	Pol-II	JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Internasional, JARTAP Lokal, dan JARTAP Domestik.
3	Pol-III	JARTAP Lokal.
4	Pol-IV	Pensinyalan interkoneksi dengan JARBER Seluler, JARBER Satelit, JARTAP Domestik, dan JARTAP Internasional.
5	Pol-V	Pensinyalan interkoneksi dengan JARTAP Lokal.

Sesuai dengan jumlah dan lokasi geografis Sentral Gerbang, TELKOM menyediakan 26 (dua puluh enam) lokasi untuk POI-II dan 3 (tiga) lokasi untuk POI-I.

H. FASILITAS PENTING INTERKONEKSI (FPI)

Fasilitas Penting Interkoneksi (selanjutnya disebut **FPI**) adalah fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil di lokasi (*premises*) TELKOM dimana Sentral Gerbang TELKOM berada, yang diperlukan untuk penempatan *Link* Interkoneksi dan perangkat Interkoneksi antara TELKOM dengan Pencari Akses.

Secara umum, FPI yang dimaksud digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)

FPI yang disediakan TELKOM berupa Sarana Penunjang (SARPEN) yang terdiri atas :

1. Ruang

Ruangan ini hanya diperuntukkan bagi penempatan perangkat Interkoneksi Pencari Akses yang secara teknis tidak dapat ditempatkan di luar gedung/persil TELKOM. Untuk perangkat-perangkat Interkoneksi Pencari Akses yang secara teknis dapat ditempatkan di luar gedung/persil TELKOM dimungkinkan ditempatkan di gedung/persil TELKOM, namun untuk kasus ini tidak dimaksudkan dalam rangka penyediaan FPI.

2. Terminal DDF (*Digital Distribution Frame*)

Terminal DDF merupakan terminal dimana PoI secara fisik berada yang merupakan titik demarkasi/batas sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari masing-masing Pihak yang berinterkoneksi atas JARTELnya masing-masing.

3. Jalur kabel

Jalur kabel yang merupakan FPI adalah jalur-jalur kabel yang berada di persil/gedung TELKOM. Jalur-jalur kabel tersebut meliputi *cable duct*, jalur kabel tanah tanam langsung, jalur kabel udara, jalur kabel dalam gedung (*cable tray*) hingga ke terminal DDF.

4. Rak atau Kabinet

Sepanjang tersedia, TELKOM menyediakan rak atau kabinet di ruang FPI untuk penempatan perangkat Interkoneksi Pencari Akses.

5. Menara/tower

Menara/tower TELKOM yang berada dalam satu persil dengan lokasi PoI dapat dikategorikan FPI apabila :

- Pencari Akses dapat membuktikan bahwa Pencari Akses tidak memperoleh izin pendirian menara/tower dari PEMDA setempat.
- Perangkat transmisi Pencari Akses yang ditempatkan di menara/tower TELKOM tersebut adalah perangkat Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM di lokasi setempat.

TELKOM berhak menolak penggunaan menara/tower TELKOM jika tidak memenuhi kedua kriteria dimaksud, termasuk persyaratan-persyaratan terhadap beban penggunaan menara/tower dan jika berdasarkan hasil kajian TELKOM perangkat Pencari Akses tidak layak ditempatkan di menara/tower.

6. *Top Roof* (atap gedung)

Seperti halnya menara/tower, atap gedung TELKOM (*top roof*) dengan konstruksi beton dapat digunakan sebagai FPI untuk penempatan antena atau perangkat transmisi untuk keperluan Interkoneksi (*Link* Interkoneksi).

Ketentuan penggunaan atap gedung TELKOM (*top roof*) untuk penempatan FPI mengikuti persyaratan penggunaan menara/tower.

7. Sarana Lain

Sarana lain berupa catu daya dengan arus bolak balik dari PLN atau Genset (bukan dari UPS), *air conditioning*, penerangan, *grounding* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari FPI. TELKOM hanya menyediakan sarana lain penunjang tersebut sepanjang kapasitas mencukupi.

I. JENIS INTERKONEKSI

JARTAP TELKOM dapat diinterkoneksi dengan seluruh jenis JARTEL, baik berupa JARTAP, JARBER Seluler, maupun JARBER Satelit sehingga seluruh basis kastamer berbagai jenis JARTEL di Indonesia dapat mengadakan panggilan secara *end-to-end*.

Jenis Interkoneksi yang ditawarkan TELKOM adalah mencakup sebagai berikut :

1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM;
2. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM;
3. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM.

Sesuai dengan regulasi yang membagi JARTAP menjadi JARTAP Lokal, JARTAP Jarak Jauh, dan JARTAP Internasional, maka untuk Interkoneksi dengan JARTAP Penyelenggara lain, TELKOM menawarkan Interkoneksi sebagai berikut :

1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM.

Interkoneksi ini ditawarkan untuk Penyelenggara lain yang menyelenggarakan JARTAP Domestik maupun kepada Penyelenggara JARTAP Lokal. Penggunaan *dialing procedure* untuk panggilan lokal dilakukan tanpa mempergunakan kode area, sedangkan untuk panggilan SLJJ menggunakan prefiks SLJJ "0" dan atau kode akses SLJJ khusus untuk lokasi yang sudah terlayani kode akses SLJJ. Interkoneksi ini juga meneruskan Panggilan Interkoneksi seluler maupun Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI Penyelenggara JARTAP Internasional.

2. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM.

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Lokal dan Pencari Akses yang menyelenggarakan JARTAP Domestik untuk melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI "007" maupun meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional ke JARTAP Pencari Akses.

3. Interkoneksi JARTAP Internasional Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM.

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Internasional untuk meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional menggunakan Kode Akses SLI Pencari Akses, Panggilan Interkoneksi Internasional ke Pelanggan TELKOM maupun Panggilan Interkoneksi internasional ke Penyelenggara JARTEL lain (transit internasional).

Untuk Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut :

1. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Seluler sehingga memungkinkan terjadinya Panggilan Interkoneksi lokal, jarak jauh dengan menggunakan prefiks SLJJ "0" dan atau kode akses SLJJ "017", internasional maupun meneruskan Panggilan Interkoneksi dari Penyelenggara JARBER Seluler Pencari Akses ke Penyelenggara JARTEL lain (transit) .

2. Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Seluler agar Pelanggannya dapat melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI "007" TELKOM dan atau prefiks internasional serta meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional dari dan ke Pelanggan JARBER Seluler Pencari Akses.

Untuk Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, ditawarkan Interkoneksi sebagai berikut :

1. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Satelit sehingga memungkinkan terjadinya Panggilan Interkoneksi domestik dan internasional.

2. Interkoneksi JARBER Satelit Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM

Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARBER Satelit agar Pelanggannya dapat melakukan Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI "007" TELKOM dan atau prefiks internasional serta meneruskan Panggilan Interkoneksi internasional dari dan ke Pelanggan JARBER Satelit Pencari Akses.

Selain menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar, TELKOM juga menyelenggarakan JASNITA yang melekat di JARTAP TELKOM (baik diselenggarakan sendiri oleh TELKOM maupun diselenggarakan secara kerja sama dengan Penyelenggara Jasa lain), oleh karena itu dalam interkoneksi TELKOM juga menawarkan kemungkinan Pelanggan Pencari Akses untuk dapat mengakses jasa-jasa dimaksud.

BAB-III

PERSYARATAN INTERKONEKSI

A. INTRODUKSI

Bab ini menguraikan secara ringkas persyaratan Interkoneksi yang harus dipenuhi oleh Pencari Akses, baik berupa persyaratan teknis, administratif, finansial, dan prosedural sebelum dipenuhinya Interkoneksi, maupun persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan selama berlangsungnya Interkoneksi. Beberapa persyaratan dan ketentuan harus dipenuhi oleh Pencari Akses dan beberapa persyaratan dan ketentuan lainnya harus dipenuhi baik oleh Pencari Akses maupun oleh TELKOM. Uraian secara detail dicantumkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya.

B. PERSYARATAN JARTEL PENCARI AKSES

Untuk kepentingan Interkoneksi, Pencari Akses wajib untuk memberikan informasi umum JARTEL-nya kepada TELKOM pada saat pengajuan permintaan Interkoneksi, menggunakan format dan memuat substansi yang relatif sama dengan informasi umum JARTEL TELKOM (untuk substansi yang relevan), termasuk namun tidak terbatas pada :

1. Jenis JARTEL (JARTAP, JARBER Seluler, atau JARBER Satelit).
2. Konfigurasi JARTEL.
3. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan (*Signalling System*).
4. Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang.

JARTEL Pencari Akses dapat berupa JARTAP, JARBER Seluler, ataupun JARBER Satelit. Apapun jenis JARTEL-nya, Pencari Akses wajib menyesuaikannya dengan JARTAP TELKOM agar dapat diinterkoneksi satu sama lain. Bila dalam pelaksanaan Interkoneksi Pencari Akses memerlukan perangkat *interface* atau sistem lain untuk penyesuaian dengan JARTAP TELKOM, maka penyediaan perangkat *interface* tersebut menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

Persyaratan utama elemen JARTEL yang harus dipenuhi agar JARTEL Pencari Akses dapat diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM meliputi :

1. Sentral Gerbang
 - a. Untuk kepentingan Interkoneksi, Pencari Akses wajib menyediakan Sentral Gerbang.
 - b. Sentral Gerbang yang digunakan oleh Pencari Akses minimal memiliki kemampuan :
 - 1) Mengisolasi JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM, sehingga setiap gangguan/kerusakan yang terjadi pada salah satu sisi tidak sampai menjalar ke sisi lainnya;
 - 2) Merekam semua data panggilan (*incoming, outgoing, dan transit*) untuk keperluan pembebanan dan statistik;
 - 3) Mengatur aliran trafik antara dua JARTEL yang diinterkoneksi;
 - 4) Menyaring *message CCS#7* yang tidak boleh transit/masuk ke JARTEL Pihak lainnya.
 - c. Cakupan Sentral Gerbang JARTAP Lokal adalah satu kode area. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Seluler adalah regional yang merepresentasikan satu area layanan seluler. Cakupan Sentral Gerbang JARBER Satelit adalah nasional yang merepresentasikan satu area layanan satelit.
2. Pol
 - a. Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dilaksanakan di Pol;

- b. Pol antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM berada di *DDF (Digital Distribution Frame)* Sentral Gerbang TELKOM;
 - c. Pol merupakan batas kewajiban dan tanggung jawab penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari masing-masing Pihak atas JARTEL yang saling diinterkoneksi.
3. *Link* Interkoneksi
Pencari Akses sedapat mungkin menggunakan sirkuit langganan milik TELKOM sebagai *Link* Interkoneksinya dengan cara sewa. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses Interkoneksi dan efisiensi penggunaan fasilitas Interkoneksi.
 4. Ketentuan Teknis Lainnya
Persyaratan JARTEL lebih rinci tercantum dalam Dokumen Pendukung A tentang "**Perencanaan dan Operasi**".

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Dalam mengajukan permintaan Layanan Interkoneksi (baru), sekurang kurangnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen (*fotocopy*) sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Interkoneksi.
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Perusahaan beserta perubahannya.
3. Lisensi/Ijin Prinsip, Lisensi Penyelenggaraan, serta ijin-ijin lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku bagi jenis jaringan dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
4. Surat Keterangan Penetapan Alokasi Penomoran.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
8. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
9. Jenis Layanan Interkoneksi yang diminta berikut penjelasannya.
10. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi jaringan telekomunikasi Pencari Akses.
11. Rencana Usaha dan Prediksi Kebutuhan Jaringan hingga 2 (dua) tahun ke depan yang meliputi namun tidak terbatas pada Daftar Lokasi Geografis dan Spesifikasi *Point of Interconnection (Pol)* serta rencana pengembangannya, Data Teknis, dan Konfigurasi Teknis Perangkat yang digunakan dan informasi kemampuan pengembangan infrastruktur, serta kebutuhan kapasitas interkoneksi.
12. Surat Pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat, dan sarana atau fasilitas telekomunikasi serta sarana pemrosesan *billing* yang dimiliki Pencari Akses sesuai atau bersedia untuk disesuaikan dengan persyaratan teknis, konfigurasi, dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan Rencana Dasar Teknis Nasional.
13. Surat Pernyataan bersedia membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi.

D. PERSYARATAN FINANSIAL

Pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi dikenakan biaya-biaya yang terdiri dari:

Tabel 3. Biaya-Biaya Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi

NO	NAMA BIAYA	PENJELASAN	BESARAN	REFERENSI
----	------------	------------	---------	-----------

NO	NAMA BIAYA	PENJELASAN	BESARAN	REFERENSI
1	Biaya Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Biaya proses penanganan aplikasi interkoneksi baru hingga ditandatanganinya Perjanjian Interkoneksi, belum termasuk Biaya Survey. Dihitung secara lumpsum untuk Perjanjian Interkoneksi yang pertama kalinya. Penagihan Biaya Administrasi dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban terhadap permintaan interkoneksi Pencari Akses disertai PPN yang relevan. Pembayaran Biaya Administrasi harus sudah dilaksanakan oleh Pencari Akses sebelum dilaksanakan Rapat Pembahasan PKS Interkoneksi dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat Jawaban terhadap permintaan interkoneksi dengan biaya transfer menjadi kewajiban Pencari Akses. 	Rp 35.050.000	Bab III butir C angka 13
2	Biaya Survey Lokasi Geografis Pol ("Biaya Survey")	<ul style="list-style-type: none"> Biaya untuk melakukan survey lokasi Pol dan Sentral Gerbang Interkoneksi. Berlaku untuk permintaan Layanan Interkoneksi baru maupun penambahan lokasi geografis Pol. Dibayarkan paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan survey. 	Sesuai <i>cost</i> yang diperlukan	Bab III butir C angka 13
3	Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi	<ul style="list-style-type: none"> Biaya untuk petugas TELKOM yang melakukan Uji Sistem Interkoneksi per Sentral Gerbang sebelum implementasi Interkoneksi. Dihitung secara lumpsum per Sentral Gerbang. Dibayarkan paling lambat sebelum tanggal pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi. 	Sesuai <i>cost</i> yang diperlukan	Bab III butir C angka 13
4	Biaya Sirkuit Langganan	Biaya Pasang Baru (Instalasi) dan Biaya Sewa Bulanan Sirkuit Langganan.	Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM)	Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6.
5	Biaya FPI	<ul style="list-style-type: none"> Terdiri atas Biaya Instalasi dan Biaya Sewa Bulanan FPI. Biaya ini bisa meliputi : biaya penggunaan ruangan, biaya penggunaan <i>duct</i>, biaya <i>cable tray</i>, biaya catu daya, biaya sewa menara, biaya <i>grounding</i>, dan sebagainya sepanjang berkaitan dengan FPI. 	Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM)	Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6.
6	Biaya Perubahan Data	Biaya-biaya yang diperlukan sehubungan perubahan data/parameter Interkoneksi (yang berbayar).	Sesuai <i>cost</i> yang diperlukan	Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.7.
7	Biaya Pembatalan Pemesanan Kapasitas ("Biaya Ganti Rugi non-SL")	Biaya akibat melakukan pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi (selain SL) setelah jangka waktu yang ditetapkan.	Sesuai formula dalam Dokumen Pendukung A.6 (Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi)	Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung : <ul style="list-style-type: none"> A butir R. A.6.
8	Biaya Ganti Rugi SL	Biaya Ganti Rugi karena : <ul style="list-style-type: none"> Pembatalan, sebagian maupun seluruhnya, atas SL yang telah dipesan, atau Pengurangan/penghapusan kapasitas SL, sebelum Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhiri. 	Sesuai formula dalam Dokumen Pendukung A.6 (Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi)	Bab III butir C angka 13 & Dokumen Pendukung A.6.
9	Biaya penggunaan CDR ("biaya pemberian data")	Biaya penggunaan mediation devices, CDR, rating engine TELKOM oleh Pencari Akses, termasuk biaya proses <i>billing</i> interkoneksi.	Rp 82,- / call	Dokumen Pendukung B
10	Biaya proses <i>Billing</i>	Biaya proses <i>billing retail</i> ke pelanggan oleh TELKOM untuk kepentingan Pencari Akses.	Rp 82,- / call	Dokumen Pendukung B
11	Biaya penagihan (<i>Collection Fee</i>)	Biaya penagihan jasa-jasa Pencari Akses yang dilakukan oleh TELKOM kepada pelanggan TELKOM atau sebaliknya.	<ul style="list-style-type: none"> 5% x Total Pdpt ter-<i>collect</i> (bila seluruh pelanggan di-<i>collect</i>) 7,5% x Total Pdpt ter-<i>collect</i> (bila sebagian pelanggan di-<i>collect</i>) 	Dokumen Pendukung B
12	Biaya Denda	Biaya denda karena keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo.	Per hari keterlambatan : Rata-rata per hari tingkat bunga	Dokumen Pendukung B

NO	NAMA BIAYA	PENJELASAN	BESARAN	REFERENSI
			pinjaman Bank Pemerintah atau 1 per mil, mana yang lebih besar	
13	Biaya Interkoneksi	Biaya layanan interkoneksi berbasis trafik, antara lain : biaya terminasi, biaya transit, biaya originasi, dan biaya akses.	Sesuai tarif dalam Dokumen Pendukung II (Daftar Layanan Interkoneksi TELKOM)	Dokumen Pendukung C
14	Biaya Modifikasi Sistem atau Sub Sistem	Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan sistem/sub-sistem JARTEL Pihak lainnya.	Sesuai cost yang diperlukan	Bab III butir C angka 13 & Perjanjian Interkoneksi

E. SISTEM ANTRIAN

Setiap permintaan Layanan Interkoneksi akan ditempatkan dalam suatu sistem antrian. Pemenuhan seluruh kebutuhan Kapasitas Interkoneksi untuk TELKOM dan aliansinya termasuk dalam sistem antrian tersebut.

Pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi Pencari Akses dipenuhi berdasarkan Pertemuan Perencanaan Bersama atau *Joint Planning Session* (JPS) dimana dalam JPS tersebut disepakati lokasi, kapasitas dan jadwal pemenuhannya.

Sistem antrian yang dipergunakan TELKOM akan ditingkatkan performansinya sesuai dengan kesiapan TELKOM dalam merespon kebutuhan Pencari Akses.

F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI

Pemenuhan permintaan layanan Interkoneksi oleh TELKOM dibagi dalam 2 (dua) tahapan pokok, yaitu tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi dan tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi. Masing-masing tahapan pokok mencakup beberapa tahapan serial yang harus dilalui sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi

a. Pengajuan Permohonan Interkoneksi.

- 1) Permohonan Interkoneksi diajukan secara tertulis oleh Pencari Akses kepada TELKOM.
- 2) Permohonan ditujukan kepada :
EGM Divisi CIS TELKOM
Alamat : Gedung Menara JAMSOSTEK Lt.10
Jl.Gatot Subroto kav.38
JAKARTA 12710
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen (*foto copy*) sebagaimana dimaksud dalam sub bab III.C. Persyaratan Administrasi.

b. Penelitian Persyaratan Administrasi dan Teknis

- 1) TELKOM cq Divisi CIS segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dan teknis yang telah diajukan oleh Pencari Akses.
- 2) Jika pada 1 (satu) periode proses layanan Perjanjian Interkoneksi terdapat permohonan Interkoneksi dari Pencari Akses lain yang telah tercatat dalam daftar antrian lebih dulu atau sedang dalam tahapan proses pemberian layanan, maka permohonan Interkoneksi tersebut akan dicatat dalam daftar antrian sesuai dengan ketentuan sistem antrian TELKOM.
- 3) Dalam hal permohonan dimasukkan dalam daftar antrian, maka TELKOM akan memberitahukan perkiraan waktu proses layanan Perjanjian Interkoneksi kepada yang bersangkutan akan dimulai.
- 4) Jika permohonan tidak dimasukkan dalam daftar antrian, atau jika telah sampai pada gilirannya, maka TELKOM segera menindaklanjuti permohonan Interkoneksi.
- 5) Jika dipandang perlu, TELKOM dapat meminta persyaratan administrasi tambahan di luar persyaratan kelengkapan yang telah ditentukan sepanjang persyaratan dimaksud relevan dan tidak dimaksudkan untuk menunda-nunda pemberian layanan Interkoneksi.
- 6) Ketidaklengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan Interkoneksi menimbulkan hak bagi TELKOM untuk menolak atau tidak memproses permohonan Interkoneksi, meskipun permohonan Interkoneksi telah dimasukkan dalam daftar antrian.
- 7) Apabila dipandang perlu, pada tahap penelitian persyaratan administrasi dan teknis, TELKOM dapat :
 - a) meminta Pencari Akses untuk mempresentasikan Aspek Teknis dan Aspek Bisnis dari Interkoneksi yang diminta oleh Pencari Akses.
 - b) melakukan survey lapangan di lokasi Pencari Akses untuk memastikan kemungkinan teknis pemberian layanan Interkoneksi.

c. Jawaban

- 1) Atas hasil penelitian persyaratan administrasi dan teknis serta hasil survey lokasi, TELKOM dapat menolak atau menerima permintaan Layanan Interkoneksi dengan mengirimkan surat pemberitahuan.
- 2) Apabila TELKOM menolak permintaan Layanan Interkoneksi, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan dalam PM. no 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi.
- 3) Apabila TELKOM menerima permintaan Layanan Interkoneksi, dalam surat pemberitahuan dicantumkan Biaya Administrasi dan Biaya Survey Lokasi Geografis Pol yang harus dipenuhi Pencari Akses sebelum dilanjutkan proses selanjutnya.

d. Tanggapan

- 1) Pencari Akses wajib memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan di atas selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 2) Tanggapan atas surat pemberitahuan berisi penjelasan posisi Pencari Akses atas jawaban permintaan Layanan Interkoneksi yang disampaikan oleh TELKOM.
- 3) Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sampai batas waktu dimaksud butir d.1), permintaan Layanan Interkoneksi oleh TELKOM dianggap batal.


e. Negosiasi Draft Perjanjian Interkoneksi

- 1) Setelah Pencari Akses memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban pembayaran dimaksud pada butir c.3), akan ditindaklanjuti dengan proses negosiasi draft Perjanjian Interkoneksi.
- 2) Draft Perjanjian Interkoneksi disusun dengan referensi Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya, dengan beberapa penyesuaian yang dipandang perlu atau disepakati antara Pencari Akses dan TELKOM.
- 3) Negosiasi Draft Perjanjian Interkoneksi meliputi negosiasi Pasal-Pasal Perjanjian dan Lampiran, Jenis Layanan, Kapasitas Interkoneksi, Tarif Interkoneksi, dan lain-lain yang relevan.
- 4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Risalah Rapat atau dalam Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari para Pihak.
- 5) Draft Perjanjian Interkoneksi disesuaikan dengan hasil negosiasi.
- 6) Draft Final Perjanjian Interkoneksi (beserta Lampiran-lampirannya) dijadikan dokumen yang akan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing Pihak.

f. Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi.

- 1) Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi harus dilakukan oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak.
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh Direksi TELKOM, penandatanganan Perjanjian Interkoneksi di sisi TELKOM dilakukan secara sah oleh EGM Divisi CIS tanpa perlu dilengkapi Surat Kuasa Khusus.

Secara lengkap diagram prosedur layanan perjanjian interkoneksi tersebut dan perkiraan jadwal waktu pemenuhannya dapat digambarkan pada flow chart berikut :



Gambar 5. Diagram Prosedur Layanan Perjanjian Interkoneksi

2. Tahap Implementasi Perjanjian Interkoneksi

a. Pertemuan Teknis Awal

- 1) Dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian Interkoneksi, kedua belah Pihak harus mengadakan Pertemuan Teknis Perencanaan Awal Kapasitas Interkoneksi (selanjutnya disebut "Pertemuan Teknis Awal") guna membahas hal-hal yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Interkoneksi yang telah ditandatangani.
- 2) Pertemuan Teknis Awal di atas sekurang-kurangnya harus membahas :
 - a) Kapasitas Interkoneksi di masing-masing Pol yang segera direalisasikan (pemesanan dan pemenuhan).
 - b) Rencana Survey Pol, Pembukaan Penomoran dan Data/Parameter Interkoneksi (Kode Akses, Blok Penomoran, Titik Pembebanan, dll), Uji Coba Sistem Interkoneksi.
 - c) Jadwal waktu pemenuhan butir a) dan b) serta personil yang terlibat maupun biaya-biaya yang diperlukan.
- 3) Hasil Pertemuan Teknis Awal dituangkan dalam Risalah atau Berita Acara Pertemuan Teknis Awal.
- 4) Apabila diperlukan, rencana Uji Coba Sistem Interkoneksi dituangkan dalam Nota Kesepakatan Uji Coba Sistem Interkoneksi, disertai dengan rincian biaya-biaya yang diperlukan.

b. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi (*Capacity Ordering*).

Berdasarkan hasil Pertemuan Teknis Awal di atas, Pihak yang membutuhkan Kapasitas Interkoneksi mengajukan Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi kepada Penyedia Kapasitas dengan jangka waktu sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan teknis awal.

c. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi (*Capacity Provisioning*).

- 1) Pihak Penyedia Kapasitas wajib segera memenuhi Kapasitas Interkoneksi yang dipesan sesuai Berita Acara Pertemuan Teknis Awal dan jadwal waktu yang telah disepakati.
- 2) Untuk penyediaan Kapasitas Interkoneksi yang harus membayar, pemenuhannya hanya dapat dipenuhi setelah dilakukan pembayaran.

d. Pembukaan Penomoran dan Data/Parameter Interkoneksi.

Masing-masing Pihak wajib segera membuka Blok Penomoran, Kode Area, Titik Pembebanan, dan seluruh Data/Parameter Interkoneksi yang digunakan dan diaktifkan oleh Pihak lainnya agar seluruh jenis Layanan Interkoneksi yang telah disepakati dapat dioperasikan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

e. Uji Coba Sistem Interkoneksi.

Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah Pencari Akses memenuhi kewajiban pembayaran biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi.

f. Implementasi Interkoneksi Secara Komersial.

- 1) Interkoneksi secara komersial dapat diimplementasikan setelah lulus Uji Coba Sistem Interkoneksi.
- 2) Tanggal dan Jam dimulainya implementasi Interkoneksi secara komersial dicatat dalam Berita Acara Pembukaan Interkoneksi.
- 3) Proses selanjutnya mengikuti ketentuan Perjanjian Interkoneksi.

G. PERJANJIAN INTERKONEKSI

Perjanjian Interkoneksi merupakan dokumen hukum yang membuktikan adanya perikatan interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. Dengan dokumen ini diharapkan Pencari Akses dan TELKOM mendapatkan kejelasan mengenai batasan, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dari masing-masing Pihak, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran atas Perjanjian.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Interkoneksi dalam DPI ini adalah Perjanjian Interkoneksi beserta Dokumen Pendukungnya, termasuk Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan dan Risalah-Risalah Rapat di antara Pencari Akses dan TELKOM yang disepakati dari waktu ke waktu dan sesuai ketentuan harus dilekatkan/dilampirkan pada Perjanjian dimaksud. Perubahan-perubahan dan atau tambahan-tambahan atas Perjanjian yang disepakati secara sah dari waktu ke waktu juga merupakan bagian dari Perjanjian Interkoneksi, oleh karena itu harus diperlakukan sama dengan Perjanjian. Perubahan-perubahan dan atau tambahan-tambahan tersebut dapat berbentuk atau diberi nama/judul *Side Letter*, Amandemen, Addendum, Nota Kesepakatan, Perjanjian Lanjutan, Perjanjian Suplemen, dan atau nama/judul lain apapun yang biasa digunakan dalam suatu perubahan atau tambahan dari suatu Perjanjian.

Bentuk dan substansi Perjanjian Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya. Untuk memudahkan dalam penyusunan perjanjian interkoneksi tersebut, maka pada dokumen pendukung DPI TELKOM ini disampaikan referensi naskah perjanjian interkoneksi dan dokumen pendukungnya.

H. UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI

Untuk memastikan agar Interkoneksi dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan, maka sebelum dioperasikan secara komersial akan dilakukan Uji Coba Sistem Interkoneksi. Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan untuk setiap sentral gerbang Pencari Akses yang akan diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM dan mencakup antara lain :

1. Uji integrasi.
2. Uji coba panggilan interkoneksi.
3. Uji coba perekaman data panggilan (*Call Data Record-CDR*).
4. Uji coba *billing* interkoneksi.

Prosedur, ketentuan, dan syarat-syarat pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi ataupun Lampirannya.


Uji Coba Sistem Interkoneksi ini berlaku pula untuk Pencari Akses yang menghendaki penambahan lokasi geografis Pol terkait dengan penambahan/penggantian Sentral Gerbang.

Interkoneksi secara komersial baru dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus dari Uji Coba Sistem Interkoneksi ini.

I. PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI

Kapasitas Interkoneksi merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri dari Sirkuit Trunk di JARTEL masing-masing pihak, *Link* Interkoneksi, *port* E1 di masing-masing Sentral Gerbang termasuk perangkat *interface* yang diperlukan, *Link* Pensinyalan serta FPI yang harus disediakan oleh Pihak yang menyediakan Pol.

Penyediaan *Link* Interkoneksi termasuk *port* E-1 mulai dari Sentral Gerbang Pencari Akses hingga Titik Interkoneksi merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pencari Akses, sedangkan penyediaan *Link* Interkoneksi termasuk *port* E-1 mulai dari Sentral Gerbang TELKOM hingga ke Titik Interkoneksi merupakan kewajiban dan tanggung jawab TELKOM.

Gambar 6. Penyediaan *Link* Interkoneksi

Penyediaan Kapasitas Interkoneksi dilakukan melalui tahapan pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi. Pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi ini berlaku untuk :

1. Penyediaan Kapasitas Interkoneksi awal (tahap inisiasi Interkoneksi)
2. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi.
3. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan Sentral Gerbang di lokasi geografis yang terdapat Pol TELKOM.
4. Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi sehubungan dengan penambahan/pengurangan Pol.
5. Penyediaan sirkuit langganan oleh TELKOM untuk *Link* Interkoneksi yang semestinya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

Penambahan/pengurangan Kapasitas Interkoneksi dapat disetujui setelah dilaksanakan evaluasi kinerja interkoneksi dan forecast trafik.

Pemesanan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi di atas berlaku pula untuk pemesanan/penyediaan FPI yang dimanfaatkan untuk menempatkan perangkat Interkoneksi yang relevan. Prosedur rinci untuk pemesanan dan penyediaan serta penghapusan Kapasitas Interkoneksi dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi.

Perkiraan jadwal waktu proses pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi mulai dari aplikasi hingga siap dioperasikan secara komersial adalah sebagai berikut :

No	Tahapan Proses	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Pemesanan Kapasitas Interkoneksi	■				
2	Review Pesanan & Penyusunan Rencana Implementasi	■	■			
3	Diskusi/Negosiasi		■			
4	Implementasi Penyediaan Kapasitas Interkoneksi		■	■	■	■
5	Pengujian Kapasitas Interkoneksi					■
6	Komersial					■

Gambar 7. Perkiraan Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi

Perkiraan waktu Penyediaan kapasitas interkoneksi oleh Telkom dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan PM.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Lampiran 3 – Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) butir 6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas.

J. PERUBAHAN DATA/PARAMETER INTERKONEKSI

Dalam periode berlakunya Perjanjian Interkoneksi, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan data dan atau parameter Interkoneksi, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pembukaan blok penomoran baru;
2. Penutupan blok penomoran.
3. Perubahan titik pembebanan suatu blok penomoran;

4. Penambahan titik pembebanan suatu blok penomoran;
5. Pemisahan blok penomoran eksisting;
6. Penambahan jumlah digit blok penomoran;
7. Penggunaan *dummy number* dan perubahannya;
8. Perubahan ruting pada Sentral Gerbang;
9. Perubahan *charge band* (*zone* dan *time band*);
10. Diskriminasi pembebanan terhadap layanan khusus, layanan akses direktori dan layanan darurat;
11. Pembukaan kode akses baru untuk layanan baru sebagai tambahan dari layanan eksisting.

Perubahan data dan atau parameter Interkoneksi tersebut tidak dikenakan biaya apapun (tidak berbayar), sepanjang perubahan-perubahan yang harus dilakukan tidak mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan atau perubahan perangkat keras (*hardware*) dan atau perangkat lunak (*software*) dari sistem JARTEL dan atau sistem *billing* TELKOM. Apabila perubahan-perubahan data/parameter tersebut mengharuskan adanya modifikasi, penggantian, dan atau perubahan perangkat keras (*hardware*) dan atau perangkat lunak (*software*) dari sistem JARTEL dan atau sistem *billing* interkoneksi TELKOM serta bersifat tidak resiprokal, maka Pencari Akses wajib menanggung biaya-biaya yang diperlukan sesuai biaya yang ditimbulkan.

Prosedur permintaan dan pelaksanaan perubahan data dan atau parameter Interkoneksi dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampirannya.

K. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INTERKONEKSI


Untuk menjamin kualitas dan kelangsungan operasional sistem Interkoneksi, baik Pencari Akses maupun TELKOM wajib melakukan aktivitas pengoperasian dan pemeliharaan sistem Interkoneksi disamping pengoperasian dan pemeliharaan sistem JARTEL-nya masing-masing. Batas fisik yang merupakan demarkasi tanggung jawab dan kewenangan operasi dan pemeliharaan masing-masing Pihak adalah Pol.

Prosedur pengoperasian dan pemeliharaan sistem Interkoneksi disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampirannya.

L. CALL SCENARIO

Call Scenario berupa berbagai kemungkinan Panggilan Interkoneksi dalam bentuk diagram yang menggambarkan serangkaian segmen JARTEL yang diduduki oleh suatu jenis Panggilan Interkoneksi secara *end-to-end* mulai dari sisi pemanggil hingga ke sisi tujuan, dilengkapi dengan tabel yang menjelaskan pembebanan biaya JASTEL *retail* ke Pelanggan dan pembebanan Biaya Interkoneksi ke Penyelenggara JARTEL yang berinterkoneksi.

Diagram ini diperlukan untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak atas setiap jenis Panggilan Interkoneksi. Berikut ini diberikan contoh 1 (satu) *Call Scenario* untuk jenis Panggilan Interkoneksi seluler antara JARBER Seluler Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM.



Layanan	Jenis Panggilan	Hak (Rp/mnt)		Kewajiban (Rp/mnt)		Accounting Treatment
		TELKOM	Pencari Akses	TELKOM	Pencari Akses	
Terminasi Lokal	M2F Local	XXX	Retail	-	XXX	Direct Accounting

Gambar 8. Contoh Call Scenario

Deskripsi Percakapan :

- Pelanggan JARBER Seluler Pencari Akses yang berada di area Titik Pembebanan 1 (PoC 1) melakukan panggilan kepada Pelanggan JARTAP Lokal TELKOM yang berada di area Titik Pembebanan 1 (PoC 1).
- Panggilan disalurkan melalui 1 (satu) Sentral Gerbang Pencari Akses.

Cara Pemanggilan : 0AB(C)N1N2 ... N7(N8)

Seluruh jenis *Call Scenario* yang diperjanjikan antara Pencari Akses dan TELKOM wajib dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Interkoneksi.

M. TITIK PEMBEBANAN (Point of Charging = PoC) dan PRINSIP PEMBEBANAN

Untuk Interkoneksi dengan JARTAP TELKOM, syarat pengaturan PoC dan cakupan area geografisnya serta prinsip pembebanannya adalah sebagai berikut :

1. JARTAP Pencari Akses :

- PoC dan cakupan area geografis pembebanan lokal JARTAP Pencari Akses harus sama dan sebangun dengan JARTAP TELKOM (luas geografis area lokal JARTAP Pencari Akses harus sama dan sebangun dengan luas geografis area lokal JARTAP TELKOM).
- Pembebanan Biaya Interkoneksi untuk panggilan internasional di segmen domestik berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi.

2. JARBER Satelit Pencari Akses :

- Hanya memiliki 1 (satu) PoC berikut cakupan area geografisnya, yaitu PoC nasional (di Sentral Gerbang JARTAP TELKOM yang diinterkoneksi dengan Sentral Gerbang JARBER Satelit) dengan cakupan nasional.
- Pembebanan Panggilan Interkoneksi domestik antara JARBER Satelit dengan JARTAP TELKOM sesuai ketentuan regulasi untuk terminasi ke JARTAP dihitung berdasarkan pendudukan jaringan (PoI-PoC) sedangkan ke JARBERSAT hanya dikenakan 1 (satu) jenis tarif interkoneksi, yakni tarif terminasi ke JARBER Satelit.
- Pembebanan Biaya Interkoneksi kepada TELKOM untuk akses panggilan internasional dari JARBER Satelit ke JARTAP Internasional TELKOM dan untuk

terminasi internasional ke JARBER Satelit berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi (*flat*).

3. JARBER Seluler Pencari Akses :

- PoC Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses harus menggunakan referensi PoC JARTAP TELKOM dimana cakupan geografis area pelayanan JARBER Seluler minimal sama dengan 1 (satu) area lokal JARTAP TELKOM. Jumlah PoC JARBER Seluler Pencari akses maksimal sama dengan jumlah PoC yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Interkoneksi berbasis biaya, Penambahan POC lebih dari jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya interkoneksi yang berlaku harus disepakati kedua belah pihak dengan memperhitungkan dampak besaran cost based yang diberlakukan.
- Area pelayanan dan PoC yang diperjanjikan dengan TELKOM sama dengan yang dikenakan kepada seluruh Penyelenggara yang berinterkoneksi.
- Pembebanan Biaya Interkoneksi domestik berdasarkan pada pendudukan jaringan mulai dari Pol sebagai titik pembebanan awal sampai dengan PoC tujuan sebagai titik pembebanan akhir.
- Pembebanan Biaya Interkoneksi kepada TELKOM untuk akses panggilan internasional dari JARBER Seluler ke JARTAP Internasional TELKOM dan untuk terminasi internasional ke JARBER Seluler nasional berlaku 1 (satu) jenis tarif interkoneksi (*flat*).

N. KETENTUAN PENOMORAN

Ketentuan tentang penomoran mencakup penomoran pelanggan termasuk *dummy number*, prosedur *dialing*, pengkodean/penomoran identitas Sentral Gerbang dan atau Pol, pengkodean/penomoran identitas Sirkuit dan atau *Trunk Group*.

Sepanjang diatur dalam FTP Nasional dan atau peraturan perizinan yang berlaku bagi seluruh Penyelenggara Telekomunikasi, maka Pencari Akses dan TELKOM wajib mematuhi ketentuan dalam FTP Nasional dan peraturan perizinan dimaksud. Hal-hal yang belum diatur dalam FTP Nasional dan atau peraturan perundangan yang berlaku harus diatur dalam Perjanjian Interkoneksi. Ketentuan penomoran diatur dalam Dokumen Pendukung A – Perencanaan dan Operasi, butir G (Ketentuan Penomoran)

O. TABEL RUTING

Tabel ruting memuat rute yang harus dilalui dalam mengantarkan suatu jenis Panggilan Interkoneksi untuk menjamin keberhasilan panggilan tersebut. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan performansi jaringan, diperlukan pengaturan tabel ruting berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu Pol, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama.

Contoh Tabel Ruting adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Contoh Tabel Ruting

NO	ROUTING AREA	POC	PENOMORAN	Pol
1	2	3	4	5
1	Divre I	Medan	0611	Medan
2	Divre II	Jakarta	0211	Jakarta

P. SISTEM BILLING INTERKONEKSI

Sistem *Billing* Interkoneksi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu sistem telekomunikasi, termasuk sistem Interkoneksinya. Untuk keperluan penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Interkoneksi, masing-masing Pihak wajib memiliki Sistem *Billing* Interkoneksi dengan memanfaatkan teknologi informasi (*IT, Information Technology*). Sistem tersebut harus mampu mengolah dan memproses CDR (*Call Data Record*) menjadi Data *Billing* Interkoneksi dengan menggunakan formula perhitungan, parameter *rating* dan cara pembulatan yang seragam

satu sama lain sehingga rincian hasil perhitungannya dapat dicocokkan satu sama lain tanpa ada perbedaan yang signifikan. Data *Billing* Interkoneksi harus memuat rincian seluruh Panggilan Interkoneksi di antara JARTEL kedua belah Pihak termasuk besarnya Biaya Interkoneksi yang menjadi hak dan kewajiban Pihak yang bersangkutan dengan format yang seragam. Parameter dan format Data *Billing* Interkoneksi harus memenuhi persyaratan/spesifikasi yang dibutuhkan untuk Proses *Settlement* Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik.

Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan Sistem *Billing* Interkoneksi dari masing-masing Pihak harus disepakati dalam Perjanjian Interkoneksi dan dapat dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Interkoneksi. Ketentuan dan syarat-syarat tersebut harus mencakup namun tidak terbatas pada sistem perekaman data panggilan (pada Sentral Gerbang), parameter *rating*, formula perhitungan, parameter tarif, parameter Titik Pembebanan, dan hal-hal lain yang relevan.

Q. PROSES SETTLEMENT LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK

Proses *Settlement* dilaksanakan antara Pencari Akses dengan TELKOM dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Proses *Settlement* dilaksanakan atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan niat baik.
2. Pihak yang mempunyai hak menagih kepada Pihak yang mempunyai kewajiban menggunakan sumber data miliknya sendiri atau data Pihak lain yang diyakininya.
3. Pihak yang mempunyai kewajiban harus membuat pengakuan atas data terutang setelah terbitnya Berita Acara *Settlement* sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Bilamana jangka waktu tersebut terlampaui maka dianggap telah terjadi pengakuan kewajiban.

Berdasarkan prinsip beban terminasi trafik (*termination charge*) yang sesuai dengan PP 52/2000, maka penggunaan data dalam proses *settlement* diatur sebagai berikut :

1. Sumber data yang dipakai acuan adalah sumber data dari penyelenggara yang mempunyai hak atas transaksi interkoneksi
2. Bilamana Penyelenggara yang mempunyai hak tidak memiliki data, maka atas kesepakatan digunakan data Pihak Penyelenggara yang mempunyai kewajiban.
3. Perlakuan terhadap perbedaan data adalah sebagai berikut :
 - a. Atas dasar itikad baik, pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan dan penelitian sebab-sebab terjadinya perbedaan data trafik *incoming* dan data trafik *outgoing*.
 - b. Sementara pemeriksaan dan penelitian berlangsung para Pihak menyepakati angka pengakuan.
 - c. Pemeriksaan dan penelitian harus selesai dalam jangka waktu penutupan periode *billing* (6 bulan) dan jika terlampaui maka pengakuan dianggap final dengan acuan data hak.
 - d. Para Pihak harus dapat menunjukan data pemeriksaan dan penelitian yang diperlukan sampai dengan level data dan format data yang telah disepakati dalam Perjanjian Interkoneksi atau kesepakatan lanjutan (apabila tidak tercantum dalam Perjanjian Interkoneksi).

Proses *Settlement* meliputi proses pengiriman, pemeriksaan dan pengakuan data hak dan kewajiban keuangan yang timbul karena adanya Interkoneksi. Proses *Settlement* ini dilakukan secara periodik, umumnya bulanan melalui mekanisme *settlement bilateral*.

Dalam melakukan Proses *Settlement*, TELKOM menggunakan SOKI (Sistem Otomatisasi Kliring Interkoneksi) yakni media *settlement* yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama-sama oleh para Penyelenggara JARTEL yang tergabung dalam ASKITEL (Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi).

Proses *Settlement* yang dilakukan dengan cara manual atau di luar SOKI, akan dibahas lebih lanjut secara bilateral, dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas bagi kedua belah Pihak.

Periode *Settlement* dilakukan dengan periode bulan takwim (mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan) dimana perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Pihak trafik bulan n dilaksanakan

settlement pada bulan $n+1$. Pelaksanaan Proses *Settlement* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pertukaran data level-2 (berupa *summary* dari data detil berdasarkan Pol atau berdasarkan ketentuan yang disepakati lebih lanjut) baik data kewajiban maupun data hak.
2. Komparasi data antara data kewajiban dengan data hak, yaitu untuk menghitung selisih antara hak dan kewajiban.
3. Jika hasil komparasi lebih kecil atau sama dengan batasan selisih yang disepakati, maka dituangkan dalam Berita Acara Final.
4. Jika hasil komparasi lebih besar dari batasan selisih yang telah disepakati, maka dilakukan perhitungan *settlement* sementara dengan formula : (besaran tagihan dikurangi hasil komparasi dibagi 2), yang dituangkan dalam Berita Acara Sementara dan selanjutnya akan dilakukan tahapan rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang memiliki hak memberikan data detil percakapan yang disepakati kepada Pihak lainnya.
 - b. Pihak yang memiliki kewajiban melakukan penelitian terhadap data Pihak yang memiliki hak dengan membandingkan terhadap data miliknya.
 - c. Jika hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa besaran tagihan yang disampaikan oleh Pihak pemilik hak salah dan disepakati oleh kedua belah Pihak, maka dilakukan koreksi terhadap tagihan yang telah dituangkan dalam Berita Acara *Settlement* Sementara.
 - d. Kesepakatan perbaikan data tagihan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
 - e. Jika sampai dengan batas waktu *bill period closure* yaitu bulan $n+6$ untuk trafik bulan n tidak ditemukan adanya kesalahan penagihan atau belum adanya kesepakatan terhadap selisih, maka Pihak yang memiliki kewajiban wajib menerima besaran yang telah disampaikan oleh pihak yang memiliki hak dan dituangkan dalam Berita Acara *Settlement Bill Period Closure*.
 - f. Jika dipandang perlu, maka pihak yang memiliki kewajiban dapat menerima perbedaan yang dimaksud sebelum masa waktu *bill period closure* berlaku, maka dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

R. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Tata cara, persyaratan dan prosedur penagihan dan pembayaran atas Layanan Interkoneksi yang telah dimanfaatkan oleh Pihak-pihak yang berinterkoneksi, biaya pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi, biaya ganti rugi pembatalan/pengurangan kapasitas, biaya perubahan data, biaya akses jasa Pencari Akses oleh pelanggan TELKOM serta pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan Interkoneksi harus disepakati oleh para Pihak dan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan atau dalam Lampirannya, mencakup periode penagihan dan pembayaran, proses penagihan dan pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, penyelesaian perpajakan, dsb.

Layanan Interkoneksi dimaksud tidak terbatas pada Layanan Interkoneksi berbasis trafik seperti Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur, Layanan Tambahan, Layanan Lanjutan Teleponi Dasar dan atau Layanan Akses Jasa TELKOM, melainkan juga termasuk Layanan Interkoneksi non-trafik seperti layanan FPI, layanan SARTEL, layanan proses *billing*, penerbitan tagihan dan *collection*.

Pada prinsipnya pembayaran dapat dilakukan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya untuk seluruh transaksi interkoneksi yang terjadi. Untuk layanan interkoneksi berbasis trafik, pembayaran dapat dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. Begitu pula untuk layanan interkoneksi berbasis non trafik, penagihan dan pembayaran dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya. Opsi penagihan dan pembayaran lain yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. Penagihan dan pembayaran layanan interkoneksi berbasis trafik dengan layanan interkoneksi berbasis non trafik, dapat dilaksanakan secara netting antara hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya.
2. Penagihan dan pembayaran atas biaya lainnya, dapat dilaksanakan secara netting terhadap metode penagihan dan pembayaran lain.

Kesepakatan tentang metode pembayaran disepakati oleh kedua belah Pihak dan dituangkan dalam PKS Interkoneksi.

Secara lengkap, ketentuan dan syarat-syarat dalam penagihan dan pembayaran Layanan Interkoneksi tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang "**Penagihan dan Pembayaran**").

S. PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI PERJANJIAN INTERKONEKSI

Masing-masing Pihak dapat melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Interkoneksi yang sedang berjalan dengan memberikan Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Pihak lainnya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan salah satu Pihak mengalami perubahan yang bersifat material baik melalui amandemen atau penggantian berdasarkan keputusan Pemerintah, atau
2. Perubahan yang substansial terjadi pada peraturan perundang-undangan, atau
3. Perubahan bersifat substansial termasuk akibat tindakan penegakan hukum yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap aspek bisnis atau teknis dari Perjanjian Interkoneksi, atau
4. Pertimbangan bisnis ataupun teknis.

Pemberitahuan Peninjauan Kembali harus menguraikan secara rinci tentang berbagai hal yang memerlukan peninjauan kembali dalam Perjanjian Interkoneksi.

Disamping dapat melakukan peninjauan kembali Perjanjian Interkoneksi, untuk mengantisipasi perubahan dalam implementasi Perjanjian Interkoneksi dan dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Interkoneksi bagi Pelanggan masing-masing Pihak, kedua belah Pihak perlu mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Interkoneksi yang telah berlangsung. Evaluasi harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Interkoneksi ditandatangani, selanjutnya dilaksanakan evaluasi dalam periode 2 (dua) tahun sekali dan dapat dipercepat atas kesepakatan kedua belah Pihak. Hasil evaluasi dapat dijadikan bahan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Interkoneksi.

Evaluasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Evaluasi teknis :
 - a. Implementasi konfigurasi jaringan
 - b. Tabel ruting dan *call scenario*
 - c. Performansi jaringan
 - d. Sistem *Billing* Layanan Interkoneksi
2. Evaluasi bisnis :
 - a. Tarif dan skema bisnis
 - b. Performansi penyelesaian keuangan.

T. KONTAK PERSON

Kontak Person Permintaan Layanan Interkoneksi dengan TELKOM adalah TELKOM Divisi *Carrier and Interconnection Service* (TELKOM CIS)

Alamat : Gedung Menara JAMSOSTEK Lantai 10
Jl. Gatot Subroto Kavling 38
Jakarta, 12710

Telepon : 021-52917007

Faksimili : 021-52892080

Ditujukan kepada **EGM Divisi CIS TELKOM**.

Untuk koordinasi operasional Layanan Interkoneksi sesudah penandatanganan Perjanjian Interkoneksi :

Executive Account Manager Interkoneksi

Divisi TELKOM CIS

Alamat : Gedung Menara JAMSOSTEK Lantai 10
Jl. Gatot Subroto Kavling 38
Jakarta, 12710

Telepon : 021-52917061

Faksimili : 021-52892080

BAB-IV

KETENTUAN PERALIHAN

A. PERJANJIAN INTERKONEKSI EKSISTING

Terhadap Perjanjian Interkoneksi Eksisting, diberlakukan ketentuan peralihan sebagai berikut :

1. Semua Perjanjian Interkoneksi yang telah ada dan masih berlaku efektif pada tanggal persetujuan DPI TELKOM oleh BRTI, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat hingga jangka waktunya berakhir/diakhiri atau hingga diganti dengan Perjanjian Interkoneksi yang baru berdasarkan DPI TELKOM ini.
2. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi eksisting berhak untuk sewaktu-waktu mengajukan permintaan perubahan/penyesuaian Perjanjian Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Pihak lainnya untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam DPI TELKOM, dengan ketentuan bahwa jika Pencari Akses menjadi pihak yang mengajukan permintaan perubahan terhadap Perjanjian Interkoneksi eksisting kepada TELKOM, maka Pencari Akses tersebut harus telah mempublikasikan DPI-nya.
3. Jadwal dan *time-frame* pelayanan perubahan Perjanjian Interkoneksi eksisting ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

B. PERBEDAAN SIGNIFIKAN

Disadari sepenuhnya bahwa beberapa Perjanjian Interkoneksi eksisting mengandung perbedaan substansi yang signifikan jika dibandingkan dengan substansi Perjanjian Interkoneksi dalam DPI ini. Tanpa bermaksud mengabaikan prinsip non-diskriminasi, sebelum Perjanjian Interkoneksi eksisting diganti dengan Perjanjian Interkoneksi yang baru berdasarkan DPI ini, maka Perjanjian Interkoneksi eksisting dimaksud tidak dapat dijadikan referensi untuk menuntut hak perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi para Pencari Akses yang baru maupun bagi Pencari Akses yang telah lebih dulu melaksanakan kerjasama dengan TELKOM pada saat disahkannya DPI ini.

C. BERLAKUNYA PERUBAHAN

Perubahan atau penggantian Perjanjian Interkoneksi eksisting menjadi Perjanjian Interkoneksi berdasarkan DPI TELKOM dan DPI Pencari Akses perlu ditindaklanjuti dengan perubahan aspek teknis seperti sistem billing dan parameter-parameter Interkoneksi. Oleh karena itu, dalam amandemen Perjanjian Interkoneksi atau dalam Perjanjian Interkoneksi yang baru, TELKOM dan Pencari Akses harus menyepakati batas waktu atau tanggal Perjanjian Interkoneksi mulai diimplementasikan.